

Persetujuan Nice
mengenai Klasifikasi Internasional
atas Barang dan Jasa untuk Tujuan
Pendaftaran Merek
15 Juni 1957,
sebagaimana direvisi di Stockholm pada 14 Juli 1967,
dan di Jenewa pada 13 Mei 1977,
dan diamendemen pada 28 September 1979

DAFTAR ISI*

- Pasal 1: Pembentukan Uni Khusus ; Adopsi Klasifikasi Internasional; Definisi dan Bahasa dalam Klasifikasi
- Pasal 2: Akibat Hukum dan Penggunaan Klasifikasi
- Pasal 3: Komite Ahli
- Pasal 4: "Notifikasi, Mulai Berlaku dan Publikasi Perubahan
- Pasal 5: Sidang Majelis Uni Khusus
- Pasal 6: Biro Internasional
- Pasal 7: Keuangan
- Pasal 8: Amendemen Pasal 5 hingga Pasal 8
- Pasal 9: Ratifikasi dan Akses; Mulai Berlaku
- Pasal 10: Jangka Waktu
- Pasal 11: Revisi
- Pasal 12: Pengakhiran
- Pasal 13: Rujukan terhadap Pasal 24 Konvensi Paris
- Pasal 14: Penandatanganan; Bahasa; Fungsi Penyimpanan; Notifikasi

* Daftar Isi ditambahkan untuk memudahkan pembaca dan tidak ada dalam naskah Persetujuan yang asli (dalam Bahasa Inggris).

Pasal 1

Pembentukan Uni Khusus;
Adopsi Klasifikasi Internasional;
Definisi dan Bahasa dalam Klasifikasi

(1) Negara-negara yang memberlakukan Persetujuan ini merupakan bagian dari Uni Khusus (*Special Union*) dan mengadopsi klasifikasi barang dan jasa yang sama untuk pendaftaran merek (selanjutnya disebut sebagai "Klasifikasi").

(2) Klasifikasi terdiri atas:

- (i) daftar kelas-kelas, jika sesuai, dapat disertai dengan catatan penjelasan;
- (ii) daftar barang dan jasa yang tersusun secara alfabetis (selanjutnya disebut sebagai 'daftar alfabetis') dengan indikasi kelas dari setiap barang atau jasa yang termasuk dalam kelas tersebut.

(3) Klasifikasi mencakup:

- (i) klasifikasi yang dipublikasi pada tahun 1971 oleh Biro Internasional Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut sebagai "Biro Internasional") sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Pembentukan World Intellectual Property Organization, namun dengan pemahaman bahwa, catatan penjelasan dari daftar kelas-kelas yang termasuk dalam publikasi tersebut wajib dianggap bersifat sementara dan sebagai rekomendasi hingga catatan penjelasan atas daftar kelas-kelas tersebut ditetapkan oleh Komite Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (ii) amendemen dan penambahan yang telah berlaku dalam Persetujuan tersebut, sesuai Pasal 4 ayat (1) Persetujuan Nice 15 Juni 1957, dan Perjanjian Stockholm 14 Juli 1967, sebelum mulai berlakunya Perjanjian saat ini;
- (iii) semua perubahan yang dibuat sesuai dengan Pasal 3 dalam Perjanjian ini dan yang mulai berlaku sesuai dengan Pasal 4(1) dalam Perjanjian ini.

(4) Klasifikasi dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis, kedua naskah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(5)

(a) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) (i), beserta amendemen dan penambahannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)(ii) yang telah berlaku sebelum tanggal dibukanya Perjanjian ini untuk ditandatangani, terdapat dalam satu salinan asli, dalam bahasa Perancis, yang disimpan oleh Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Direktur Jenderal" dan "Organisasi"). Amendemen dan penambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) (ii) yang berlaku setelah tanggal dibukanya Perjanjian ini untuk ditandatangani harus disimpan dalam bentuk satu salinan asli, dalam bahasa Perancis pada Direktur Jenderal.

(b) Naskah dalam versi bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ditetapkan oleh Komite Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 segera setelah Perjanjian ini mulai berlaku. Salinan asli harus disimpan oleh Direktur Jenderal.

(c) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) (iii) harus disimpan dalam satu salinan asli, dalam bahasa Inggris dan Perancis, pada Direktur Jenderal.

(6) Naskah resmi Klasifikasi, dalam bahasa Arab, Jerman, Italia, Portugis, Rusia, Spanyol dan bahasa lain yang dapat ditunjuk oleh Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus ditetapkan oleh Direktur Jenderal, setelah berkonsultasi dengan pemerintah yang berkepentingan dan berdasarkan penerjemahan yang diajukan oleh Pemerintah tersebut atau dengan cara lain yang tidak menimbulkan implikasi keuangan pada anggaran Uni Khusus atau Organisasi.

(7) Daftar alfabetis harus mencantumkan, di sebelah indikasi barang dan jasa, nomor seri yang khusus ditetapkan untuk bahasa yang digunakan dalam daftar tersebut, disertai dengan:

- (i) nomor seri yang tercantum untuk indikasi yang sama-dalam daftar alfabetis yang dibuat dalam bahasa Perancis, dalam hal daftar alfabetis ditetapkan dalam Bahasa Inggris, dan sebaliknya;
- (ii) nomor seri yang tercantum untuk indikasi yang sama dalam daftar alfabetis yang dibuat dalam bahasa Inggris atau dalam daftar alfabetis yang dibuat dalam bahasa Perancis, dalam hal

semua daftar alfabetis ditetapkan menurut ayat (6).

Pasal 2

Akibat Hukum dan Penggunaan Klasifikasi

- (1) Sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Persetujuan ini, akibat dari Klasifikasi akan terkait dengan penggunaannya oleh masing-masing negara anggota Uni Khusus. Khususnya, Klasifikasi tidak mengikat negara-negara anggota Uni Khusus sehubungan dengan evaluasi perluasan perlindungan yang diberikan untuk semua merek atau pengakuan terhadap merek jasa.
- (2) Setiap negara-negara anggota Uni Khusus memiliki hak untuk menggunakan Klasifikasi, baik sebagai sistem utama atau sistem tambahan.
- (3) Kantor yang berwenang pada negara anggota Uni Khusus harus menyertakan nomor-nomor kelas dalam Klasifikasi pada dokumen dan publikasi resmi yang terkait dengan pendaftaran merek untuk barang atau jasa yang didaftarkan.
- (4) Fakta bahwa suatu istilah termasuk dalam daftar alfabetis sama sekali tidak mempengaruhi semua hak yang mungkin berlaku atas istilah tersebut.

Pasal 3

Komite ahli

- (1) Komite Ahli dibentuk dengan representasi dari masing-masing negara anggota Uni Khusus.
- (2)
 - (a) Direktur Jenderal dapat, dan jika diminta oleh Komisi Ahli, harus mengundang negara-negara di luar anggota Uni Khusus yang merupakan anggota dari Organisasi atau pihak dari Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri untuk diwakili oleh pengamat pada pertemuan Komisi Ahli.
 - (b) Direktur Jenderal harus mengundang organisasi-organisasi antar pemerintah yang khusus di bidang merek, yang setidaknya salah satu negara anggotanya adalah negara anggota Uni Khusus, untuk diwakili oleh pengamat pada pertemuan Komisi Ahli.
 - (c) Direktur Jenderal dapat, dan jika diminta oleh Komisi Ahli, harus mengundang organisasi antar pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk berpartisipasi dalam diskusi yang terkait.
- (3) Komisi Ahli harus:
 - (i) memutuskan perubahan dalam Klasifikasi;
 - (ii) memberikan rekomendasi kepada negara-negara anggota Uni Khusus untuk membantu penggunaan Klasifikasi dan mendorong penerapannya yang sama;
 - (iii) mengambil semua langkah lainnya, tanpa menimbulkan dampak keuangan pada anggaran Uni Khusus atau pada Organisasi, yang dapat membantu penerapan Klasifikasi oleh negara-negara berkembang;
 - (iv) memiliki hak untuk membentuk subkomite dan kelompok kerja.
- (4) Komisi Ahli harus mengadopsi aturan dan ketentuan sendiri. Ketentuan tersebut harus menetapkan

kemungkinan partisipasi oleh organisasi-organisasi antar pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) (b) dalam pertemuan subkomite dan kelompok kerja dari Komite Ahli yang dapat memberikan kontribusi yang penting bagi pengembangan Klasifikasi.

(5) Proposal perubahan dalam Klasifikasi dapat dibuat oleh Kantor yang berwenang di semua negara anggota Uni Khusus, Biro Internasional, organisasi antar pemerintah yang diwakili dalam Komisi Ahli sesuai ayat (2)(b) dan semua negara atau organisasi yang khusus diundang oleh Komisi Ahli untuk menyampaikan proposal tersebut. Proposal harus dikomunikasikan kepada Biro Internasional, yang harus menyerahkannya kepada para anggota Komisi Ahli dan para pengamat selambatnya dua bulan sebelum sidang Komisi Ahli ketika proposal dimaksud akan dipertimbangkan.

(6) Masing-masing negara Uni Khusus memiliki satu hak suara.

(7)

(a) Sesuai huruf (b), keputusan yang diambil oleh Komisi Ahli mewajibkan mayoritas relatif dari negara-negara anggota Uni Khusus yang hadir dan memberikan suara.

(b) Keputusan mengenai adopsi atas amendemen Klasifikasi mewajibkan mayoritas 4/5 dari negara-negara anggota Uni Khusus yang hadir dan memberikan suara. "Amendemen" adalah pemindahan barang atau jasa dari satu kelas ke kelas lain atau pembuatan kelas baru.

(c) Aturan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus menyatakan, kecuali dalam kasus-kasus tertentu, bahwa amendemen terhadap Klasifikasi akan diadopsi pada akhir jangka waktu tertentu; lamanya masing-masing jangka waktu ditentukan oleh Komite Ahli.

(8) Abstain tidak dianggap sebagai pemberian suara.

Pasal 4

Notifikasi, Mulai Berlaku, dan Publikasi Perubahan

(1) Perubahan yang disetujui oleh Komisi Ahli dan rekomendasi dari Komisi Ahli harus diberitahukan oleh Biro Internasional kepada Kantor yang berwenang pada negara-negara anggota Uni Khusus. Amendemen akan mulai berlaku enam bulan setelah tanggal pengiriman notifikasi. Perubahan lainnya akan mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan oleh Komisi Ahli pada saat perubahan diadopsi.

(2) Biro Internasional akan memasukkan perubahan-perubahan yang telah berlaku dalam Klasifikasi. Pengumuman mengenai perubahan-perubahan tersebut akan diumumkan dalam publikasi berkala yang ditentukan oleh Sidang Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 5

Sidang Majelis Uni Khusus

(1)

(a) Uni Khusus memiliki satu Sidang Majelis yang terdiri dari negara-negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi perjanjian ini.

(b) Pemerintah masing-masing negara diwakili oleh satu delegasi, yang dapat dibantu oleh delegasi pengganti, penasehat, dan para ahli.

(c) Biaya-biaya dari setiap delegasi dibebankan pada Pemerintah yang menugaskannya.

(2)

(a) Sesuai ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Sidang Majelis harus:

- (i) menangani semua hal yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Uni Khusus dan implementasi Persetujuan ini;
- (ii) memberikan arahan kepada Biro Internasional mengenai persiapan konferensi revisi, dengan mempertimbangkan semua pendapat yang diberikan oleh negara-negara anggota Uni Khusus yang belum meratifikasi atau mengaksesi perjanjian ini;
- (iii) mengkaji dan menyetujui laporan dan kegiatan dari Direktur Jenderal Organisasi (selanjutnya disebut sebagai "Direktur Jenderal") mengenai Uni Khusus, dan memberikannya instruksi yang diperlukan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi dari Uni Khusus;
- (iv) menentukan program dan mengadopsi anggaran dua tahunan Uni Khusus dan menyetujui perhitungan akhirnya;
- (v) mengadopsi regulasi keuangan Uni Khusus;
- (vi) membentuk komite-komite ahli dan kelompok kerja lainnya, selain dari Komisi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang diperlukan untuk mencapai tujuan Uni Khusus;
- (vii) menentukan negara yang bukan anggota Uni Khusus dan organisasi antar pemerintah dan organisasi internasional non-pemerintah yang diperkenankan dalam pertemuan sebagai pengamat;
- (viii) mengadopsi amendemen terhadap Pasal 5 sampai Pasal 8;
- (ix) mengambil langkah tepat lainnya yang dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan Uni Khusus;
- (x) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang sesuai dengan Persetujuan ini.

(b) Sehubungan dengan hal-hal yang menjadi kepentingan Uni lainnya yang diatur oleh Organisasi, Sidang Majelis mengambil keputusan setelah mendengar pendapat dari Komite Koordinasi Organisasi.

(3)

(a) Masing-masing negara anggota pada Sidang Majelis memiliki satu hak suara.

(b) Satu perdua dari jumlah anggota Sidang Majelis sudah memenuhi kuorum.

(c) Terlepas dari ketentuan dalam huruf (b), jika, dalam sidang mana saja, jumlah negara yang diwakili kurang dari satu perdua tapi sama dengan atau lebih dari satu pertiga dari negara anggota Sidang Majelis, maka Sidang Majelis dapat mengambil keputusan, kecuali untuk keputusan yang terkait dengan aturan dan ketentuan itu sendiri, semua keputusan tersebut hanya berlaku jika syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelumnya terpenuhi. Biro Internasional harus mengkomunikasikan keputusan tersebut kepada negara-negara anggota Sidang Majelis yang tidak diwakili dan mengundang mereka untuk menyampaikan suaranya secara tertulis atau abstain dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal komunikasi. Jika, pada akhir jangka waktu ini, jumlah negara yang telah memberikan suaranya atau pun yang menyatakan abstain tidak memenuhi kuorum dalam sidang itu sendiri, maka keputusan tersebut berlaku dengan ketentuan bahwa pada saat yang sama mayoritas yang diperlukan masih diperoleh.

(d) Sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2), keputusan dari Sidang Majelis membutuhkan dua pertiga dari jumlah suara.

(e) Abstain tidak dianggap sebagai pemberian suara.

(f) Satu delegasi dapat mewakili, dan menyampaikan suara atas nama, satu negara saja.

(g) Negara-negara anggota Uni Khusus, tetapi bukan anggota Sidang Majelis diperkenankan mengikuti pertemuan sebagai pengamat.

(4)

(a) Sidang Majelis bertemu satu kali dalam dua tahun dalam sesi biasa berdasarkan pemanggilan oleh Direktur Jenderal, jika tidak ada keadaan luar biasa, selama jangka waktu yang sama dan di tempat yang sama dengan Sidang Majelis Umum Organisasi.

(b) Sidang Majelis bertemu dalam sidang luar biasa berdasarkan pemanggilan oleh Direktur Jenderal, atas permintaan dari satu perempat negara-negara anggota Majelis.

(c) Agenda setiap sidang disiapkan oleh Direktur Jenderal.

(5) Sidang Majelis mengadopsi aturan ketentuannya sendiri.

Pasal 6

Biro Internasional

(1)

(a) Tugas-tugas administrasi terkait dengan Uni Khusus dilakukan oleh Biro Internasional.

(b) Khususnya, Biro Internasional harus menyiapkan pertemuan dan menetapkan sekretariat dari Sidang Majelis, Komisi Ahli, dan komisi-komisi ahli lainnya serta kelompok kerja yang mungkin telah dibentuk oleh Sidang Majelis atau Komisi Ahli.

(c) Direktur Jenderal menjadi pimpinan tertinggi dari Uni Khusus dan mewakili Uni Khusus.

(2) Direktur Jenderal dan semua anggota staf yang ditunjuknya akan berpartisipasi, tanpa hak suara, dalam semua pertemuan Sidang Majelis, Komite Ahli, dan komite ahli atau kelompok kerja lainnya yang mungkin dibentuk oleh Sidang Majelis atau Komisi Ahli. Direktur Jenderal, atau anggota staf yang ditunjuknya, merupakan sekretaris badan-badan tersebut secara *ex officio*.

(3)

(a) Biro Internasional sesuai dengan arahan dari Sidang Majelis, harus melakukan persiapan konferensi revisi terhadap ketentuan Persetujuan selain dari Pasal 5 sampai Pasal 8.

(b) Biro Internasional dapat berkonsultasi dengan organisasi antar pemerintah atau organisasi non-pemerintah mengenai persiapan konferensi revisi.

(c) Direktur Jenderal dan orang-orang yang ditunjuknya harus ambil bagian, tanpa hak suara, dalam diskusi pada konferensi tersebut.

(4) Biro Internasional harus melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan padanya.

Pasal 7

Keuangan

(1)

(a) Uni Khusus harus memiliki anggaran.

(b) Anggaran Uni Khusus harus mencakup pendapatan dan pengeluaran yang sesuai untuk Uni Khusus, kontribusi pada anggaran pengeluaran yang umum untuk semua Uni dan jika sesuai, jumlah yang disediakan untuk anggaran Konferensi Organisasi.

(c) Pengeluaran yang tidak secara eksklusif terkait dengan Uni Khusus tetapi terkait juga dengan satu atau lebih Uni lainnya yang diatur oleh Organisasi harus dianggap sebagai pengeluaran yang umum bagi Uni tersebut. Bagian Uni Khusus atas pengeluaran umum tersebut harus proporsional dengan kepentingan yang dimiliki oleh Uni Khusus di dalamnya.

(2) Anggaran Uni Khusus harus ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan kesesuaian anggaran dengan Uni lainnya yang diatur oleh Organisasi.

(3) Anggaran Uni Khusus harus dibiayai dari sumber-sumber berikut:

- (i) kontribusi dari negara-negara anggota Uni Khusus;
- (ii) tarif dan biaya atas jasa yang diberikan oleh Biro Internasional dalam kaitannya dengan Uni Khusus;
- (iii) penjualan, atau royalti atas, publikasi Biro Internasional mengenai Uni Khusus;
- (iv) hadiah, hibah, dan dana bantuan;
- (v) sewa, bunga, dan pendapatan lainnya.

(4)

(a) Untuk tujuan menetapkan kontribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) (i), setiap negara anggota Uni Khusus berada pada kelas yang sama sesuai dengan Uni Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri, dan harus membayar kontribusi tahunan berdasarkan jumlah unit yang sama dengan yang ditetapkan untuk kelas itu dalam Uni tersebut.

(b) Jumlah kontribusi tahunan dari masing-masing negara anggota Uni Khusus harus sama proporsinya dengan jumlah total yang akan dikontribusikan pada anggaran Uni Khusus oleh semua negara karena jumlah unitnya merupakan total dari unit-unit dari semua negara yang berkontribusi.

(c) Kontribusi akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari setiap tahunnya.

(d) Negara yang memiliki tunggakan dalam pembayaran kontribusi tidak dapat melaksanakan haknya untuk memberikan suara pada setiap organ dari Uni Khusus jika jumlah tunggakan tersebut sama atau melebihi jumlah kontribusi yang telah jatuh tempo selama dua tahun terakhir. Namun, semua organ dari Uni Khusus dapat mengizinkan negara tersebut untuk terus melaksanakan haknya dalam memberikan suara pada organ tersebut, jika, dan sepanjang, negara tersebut meyakinkan bahwa keterlambatan pembayaran dikarenakan keadaan yang luar biasa dan tidak dapat dihindarkan.

(e) Jika anggaran tidak diadopsi sebelum dimulainya periode anggaran baru, maka jumlah anggaran akan sama dengan anggaran tahun sebelumnya, sebagaimana ditetapkan dalam aturan keuangan.

(5) Besaran tarif dan biaya atas layanan yang diberikan oleh Biro Internasional terkait dengan Uni Khusus harus ditetapkan, dan dilaporkan kepada Sidang Majelis, oleh Direktur Jenderal.

(6)

(a) Uni Khusus memiliki dana modal kerja yang berasal dari pembayaran tunggal dari tiap negara anggota Uni Khusus. Jika dana tersebut tidak mencukupi, Sidang Majelis akan memutuskan untuk menaikkannya.

(b) Besarnya pembayaran awal oleh masing-masing negara untuk pendanaan tersebut atau partisipasi pada kenaikannya merupakan proporsi dari kontribusi negara pada tahun saat dana tersebut ditetapkan atau saat keputusan kenaikan dibuat.

(c) Proporsi dan jangka waktu pembayaran harus ditetapkan oleh Sidang Majelis atas usulan dari Direktur Jenderal dan setelah mendengar pendapat dari Komite Koordinasi Organisasi.

(7)

(a) Dalam persetujuan tentang kedudukan markas besar (*headquarters agreement*) yang disepakati dengan negara yang wilayahnya menjadi tempat markas besar Organisasi berada, harus dinyatakan bahwa, dengan ketentuan bahwa dana modal kerja tidak mencukupi, negara tersebut akan memberikan uang muka. Jumlah uang muka dan ketentuan pemberian diatur dalam perjanjian terpisah, antara negara tersebut dan Organisasi.

(b) Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan Organisasi masing-masing memiliki hak

untuk mengakhiri kewajibannya untuk memberikan uang muka, melalui notifikasi secara tertulis. Pengakhiran akan berlaku tiga tahun setelah berakhirnya tahun saat telah dinotifikasi.

(8) Audit terhadap akun dilakukan oleh satu atau lebih negara anggota Uni Khusus atau oleh auditor eksternal, sebagaimana ditetapkan dalam aturan keuangan. Akun tersebut akan ditentukan, dengan perjanjian, oleh Sidang Majelis.

Pasal 8

Amendemen Pasal 5 sampai dengan Pasal 8

(1) Proposal amendemen terhadap Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal yang ada saat ini, dapat diprakarsai oleh setiap negara anggota Sidang Majelis, atau oleh Direktur Jenderal. Proposal dimaksud harus dikomunikasikan oleh Direktur Jenderal kepada negara-negara anggota Sidang Majelis selambatnya enam bulan sebelum dipertimbangkan oleh Sidang Majelis.

(2) Amendemen terhadap Pasal-Pasal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadopsi oleh Sidang Majelis. Adopsi memerlukan tiga perempat dari jumlah suara, dengan ketentuan bahwa amendemen terhadap Pasal 5, dan ayat ini, memerlukan empat perlima dari jumlah suara.

(3) Semua amendemen terhadap Pasal-Pasal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan mulai berlaku satu bulan setelah notifikasi penerimaan secara tertulis, yang berlaku sesuai dengan proses konstitusi masing-masing, telah diterima oleh Direktur Jenderal dari tiga perempat negara-negara anggota Sidang Majelis pada saat mengadopsi amendemen. Maka, semua amendemen terhadap Pasal-Pasal tersebut yang diterima akan mengikat semua negara yang merupakan anggota Sidang Majelis pada saat amendemen mulai berlaku, atau yang menjadi anggota pada tanggal berikutnya, dengan ketentuan bahwa amendemen yang menaikkan kewajiban finansial negara-negara anggota Uni Khusus hanya akan mengikat negara-negara yang telah menotifikasi penerimaan atas amendemen tersebut.

Pasal 9

Ratifikasi dan Akses; Mulai Berlaku

(1) Setiap negara anggota Uni Khusus yang telah menandatangani perjanjian ini dapat meratifikasinya, dan jika belum menandatangani, maka dapat mengaksesinya.

(2) Setiap negara di luar Uni Khusus yang menjadi anggota Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industrial dapat mengaksesi perjanjian ini sehingga menjadi negara anggota Uni Khusus.

(3) Instrumen ratifikasi dan aksesinya harus disimpan oleh Direktur Jenderal.

(4)

(a) perjanjian ini akan mulai berlaku tiga bulan setelah kedua persyaratan berikut terpenuhi:

(i) enam negara atau lebih telah menyimpan instrumen ratifikasi atau aksesinya;

(ii) sekurangnya tiga dari negara-negara di atas merupakan negara anggota Uni Khusus pada tanggal dibukanya perjanjian ini untuk ditandatangani.

(b) Mulai berlakunya sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) akan berlaku bagi negara-negara yang sekurangnya tiga bulan sebelum mulai berlaku, telah menyimpan instrumen ratifikasi atau aksesinya.

(c) Sehubungan dengan negara yang tidak termasuk dalam huruf (b), perjanjian ini akan mulai

berlaku tiga bulan setelah tanggal notifikasi ratifikasi atau aksesinya telah dinotifikasi oleh Direktur Jenderal, kecuali tanggal lainnya telah dicantumkan dalam instrumen ratifikasi atau aksesinya. Jika demikian, perjanjian ini akan mulai berlaku bagi negara tersebut pada tanggal yang tercantum.

(5) Ratifikasi atau aksesinya akan secara otomatis berarti menerima semua klausul dan keuntungan dari perjanjian ini.

(6) Setelah perjanjian ini mulai berlaku, tidak ada negara yang dapat meratifikasi atau mengaksesi perjanjian sebelumnya dari Persetujuan ini.

Pasal 10

Jangka Waktu

Persetujuan ini memiliki jangka waktu yang sama dengan Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri.

Pasal 11

Revisi

(1) Persetujuan ini dapat direvisi dari waktu ke waktu melalui konferensi negara-negara anggota Uni Khusus.

(2) Pemanggilan atas semua konferensi revisi harus diputuskan sebelumnya oleh Sidang Majelis.

(3) Pasal 5 hingga Pasal 8 dapat diamendemen baik melalui konferensi revisi atau menurut Pasal 8.

Pasal 12

Pengakhiran

(1) Setiap negara dapat mengakhiri perjanjian ini melalui notifikasi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal. Pengakhiran tersebut akan mencakup juga pengakhiran perjanjian sebelumnya atau perjanjian Persetujuan ini yang telah diratifikasi atau aksesinya oleh negara yang mengakhiri perjanjian ini, dan hanya berakibat kepada negara yang melakukan pengakhiran, Persetujuan tetap berlaku sepenuhnya terhadap negara-negara lain anggota Uni Khusus.

(2) Pengakhiran akan berlaku satu tahun setelah tanggal diterimanya notifikasi oleh Direktur Jenderal.

(3) Hak untuk mengakhiri yang ditetapkan dalam Pasal ini tidak dapat dilaksanakan oleh negara manapun sebelum berakhirnya lima tahun sejak tanggal saat negara tersebut tergabung dalam negara anggota Uni Khusus.

Pasal 13

Rujukan terhadap Pasal 24 Konvensi Paris

Ketentuan dalam Pasal 24 Perjanjian Stockholm 1967 dari Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri akan berlaku untuk Persetujuan ini, dengan ketentuan bahwa, jika ketentuan tersebut diamendemen di kemudian hari, amendemen terakhir akan berlaku pada Persetujuan ini sehubungan dengan negara-negara anggota Uni Khusus yang terikat dengan amendemen tersebut.

Pasal 14

Penandatanganan; Bahasa; Fungsi Penyimpanan;

Notifikasi

(1)

(a) Perjanjian ini ditandatangani dalam satu naskah asli dalam bahasa Inggris dan bahasa Perancis, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama, dan disimpan oleh Direktur Jenderal.

(b) Naskah resmi perjanjian ini harus ditetapkan oleh Direktur Jenderal, setelah berkonsultasi dengan pemerintah yang berkepentingan dan dalam waktu dua bulan sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini, dalam dua bahasa lainnya, bahasa Rusia dan bahasa Spanyol, yang bersama dengan bahasa-bahasa sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), naskah asli Konvensi Pembentukan World Intellectual Property Organization ditandatangani.

(c) Naskah resmi dari perjanjian ini harus ditetapkan oleh Direktur Jenderal, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah terkait, dalam Bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Italia, dan bahasa Portugis, dan bahasa-bahasa lainnya yang ditentukan oleh Majelis.

(2) Perjanjian ini tetap terbuka untuk ditandatangani hingga tanggal 31 Desember 1977.

(3)

(a) Direktur Jenderal harus mengirimkan dua salinan naskah yang telah ditandatangani dan telah dilegalisir kepada Pemerintah semua negara anggota Uni Khusus, dan kepada Pemerintah negara lainnya, jika diminta.

(b) Direktur Jenderal harus mengirimkan dua salinan atas setiap amendemen terhadap Perjanjian ini yang telah disahkan, kepada Pemerintah semua negara anggota Uni Khusus.

(4) Direktur Jenderal harus mencatatkan Perjanjian ini kepada Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

(5) Direktur Jenderal harus memberitahukan Pemerintah dari negara-negara anggota Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri mengenai:

- (i) penandatanganan sesuai ayat (1);
- (ii) penyimpanan instrument ratifikasi atau aksesi sesuai Pasal 9 ayat (3);
- (iii) tanggal mulai berlakunya Perjanjian ini sesuai Pasal 9 ayat (4) huruf (a);
- (iv) penerimaan atas amendemen Perjanjian ini sesuai Pasal 8 ayat (3);
- (v) tanggal berlakunya amendemen dimaksud;
- (vi) pengkahiran yang diterima sesuai Pasal 12.